



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elvi Susanti Binti Nurmawan
2. Tempat lahir : Muara Ambius (Sumbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav. Bidadari Blok C1 No. 49 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Elvi Susanti Binti Nurmawan ditangkap tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Elvi Susanti Binti Nurmawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023; sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Danamon Nomor Rekening 003646427132 an. AULIA ANDINI SYAH periode tanggal 01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022.
 - 2) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1249890297 an. RIKI HALOMOAN SIREGAR periode tanggal 01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023.
 - 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 8200656653 an. BETRIS REGINA HUTAJULU periode tanggal 04 Februari 2023.
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ANDANG ARDIANSYAH dan ELVI SUSANTI tertanggal 4 Desember 2022.
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. HELDA SYLVIA ANGGRAINI dan ELVI SUSANTI tertanggal 8 Februari 2023.
 - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. BETRIS REGINA HUTAJULU dan ELVI SUSANTI tertanggal 04 Februari 2023.
 - 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. JULREIVANDI SIHOMBING dan ELVI SUSANTI tertanggal 04 Februari 2023.
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 8) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 867472057246632 dan IMEI 2 : 867472057246624 beserta 1 (satu) buah SIM CARD Smartfren dengan Nomor 088271591322.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU

----Bahwa terdakwa **ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN** pada sekira bulan Desember 2022 dan pada sekira bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di Kav. Bidadari Blok C1 No 49 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan **Desember 2022** Saksi ANDANG ARDIANSYAH Bersama pamannya dating kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa mengatakan serangkaian kata bohong yaitu mengatakan ada tapi bayar, lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH mentransfer uang kerekening Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan dalam waktu empat puluh lima hari baru bekerja, sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Kembali meminta uang kepada Saksi ANDANG ARDIANSYAH sebesar Rp 200.000 (dua ratus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH mengikuti kemauan Terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa. Padahal Terdakwa tidak melakukan apapun.

- Bahwa pada awal **Februari 2023** Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING dating kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa menyampaikan serangkaian kebohongan bisa memasukan pekerjaan di PT Infineon dan PT HLN dengan syarat memberikan DP Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) karena mau bekerja di PT Infineon, sedangkan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratusribu rupiah) karena mau bekerja di PT HLN, dan Terdakwa menyampaikan serangkaian kebohongan berjanji kepada Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING bahwa mereka akan bekerja dalam waktu satu bulan, padahal Terdakwa tidak ada melakukan apapun.

- Bahwa kemudian sekitar dua atau tiga hari kemudian dating Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI meminta bantu kepada Terdakwa untuk memasukan bekerja di PT Infineon namun Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) , lalu Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sekitar tanggal **18 Februari 2023** Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI memberikan lagi uang tunai kepada TERDAKWA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saat itu TERDAKWA berbohong yaitu menjanjikan kepada HELDA SYLVIA ANGGRAINI dalam waktu satu bulan akan diterima bekerja padahal Terdakwa tidak ada melakukan apapun.

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan uang oleh Saksi ANDANG ARDIANSYAH, Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING serta Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI yang mana dikarenakan serangkaian kebohongan Terdakwa menjanjikan pekerjaan namun ternyata tidak ada, akhirnya para saksi korban tersebut sering dating kerumah Terdakwa untuk menanyakan pekerjaan yang Terdakwa janjikan, dan Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan mengatakan berkata sabar dulu, kemudian korban-korban tersebut meminta uangnya dikembalikan karena tidak sesuai antara yang disampaikanTerdakwa yang mana bisa memasukan kerja namun nyatanya tidak ada kejelasan yang mana Terdakwa sebenarnya tidak melakukan Upaya daya apapun untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan para korban bekerja serta lebih lanjut uang yang diminta dari para korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja dan tidak pernah dikembalikan kepada para korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidan adalah **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA

----Bahwa terdakwa **ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN** pada sekira bulan Desember 2022 dan pada sekira bulan Februari 2023 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di Kav. Bidadari Blok C1 No 49 Kel. MangsangKec. Sungai Beduk Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan **Desember 2022** Saksi ANDANG ARDIANSYAH Bersama pamannya datang kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa mengatakan serangkaian kata bohong yaitu mengatakan ada tapi bayar, lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan dalam waktu empat puluh lima hari baru bekerja, sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Kembali meminta uang kepada Saksi ANDANG ARDIANSYAH sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH mengikuti kemauan Terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa. Padahal Terdakwa tidak melakukan apapun.
- Bahwa pada awal **Februari 2023** Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING datang kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa menyampaikan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



serangkaian kebohongan bisa memasukan pekerjaan di PT Infineon dan PT HLN dengan syarat memberikan DP Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena mau bekerja di PT Infineon, sedangkan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena mau bekerja di PT HLN, dan Terdakwa menyampaikan serangkaian kebohongan berjanji kepada Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JUFREIFANDI SIHOMBING bahwa mereka akan bekerja dalam waktu satu bulan, padahal Terdakwa tidak ada melakukan apapun.

- Bahwa kemudian sekitar dua atau tiga hari kemudian datang Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI meminta bantu kepada Terdakwa untuk memasukan bekerja di PT Infineon namun Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) , lalu Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sekitar tanggal **18 Februari 2023** Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI memberikan lagi uang tunai kepada TERDAKWA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saat itu TERDAKWA berbohong yaitu menjanjikan kepada HELDA SYLVIA ANGGRAINI dalam waktu satu bulan akan diterima bekerja padahal Terdakwa tidak ada melakukan apapun.

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan uang oleh Saksi ANDANG ARDIANSYAH, Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING serta Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI yang mana dikarenakan serangkaian kebohongan Terdakwa menjanjikan pekerjaan namun ternyata tidak ada, akhirnya para saksi korban tersebut sering datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan pekerjaan yang Terdakwa janjikan, dan Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan mengatakan berkata sabar dulu, kemudian korban-korban tersebut meminta uangnya dikembalikan karena tidak sesuai antara yang disampaikan Terdakwa yang mana bisa memasukan kerja namun nyatanya tidak ada kejelasan yang mana Terdakwa sebenarnya tidak melakukan Upaya daya apapun untuk memasukan para korban bekerja serta lebih lanjut uang yang diminta dari para korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja dan tidak pernah dikembalikan kepada para korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).



- Bahwa berawal pada awal bulan **Desember 2022** Saksi ANDANG ARDIANSYAH Bersama pamannya dating kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa mengatakan serangkaian kata bohong yaitu mengatakan ada tapi bayar, lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH mentransfer uang kerekening Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan serangkaian kebohongan yaitu berjanji dalam waktu empat puluh lima hari baru bekerja, sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Kembali meminta uang kepada Saksi ANDANG ARDIANSYAH sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH yang sudah terperdaya dengan janji Terdakwa yaitu iming-iming akan mendapatkan pekerjaan kemudian mengikuti kemauan Terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa. Padahal Terdakwa tidak melakukan apapun.
- Bahwa pada awal **Februari 2023** Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING dating kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa menyampaikan bisa memasukan pekerjaan di PT Infineon dan PT HLN dengan syarat memberikan DP Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena mau bekerja di PT Infineon, sedangkan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di PT HLN, dan Terdakwa berjanji kepada Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING bahwa mereka akan bekerja dalam waktu satu bulan, padahal Terdakwa tidak ada melakukan apapun.
- Bahwa setelah dilakukan penyerahan uang oleh Saksi ANDANG ARDIANSYAH, Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING serta Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI yang mana dikarenakan Terdakwa menjanjikan pekerjaan namun ternyata tidak ada, akhirnya para saksi korban tersebut sering dating kerumah Terdakwa untuk menanyakan pekerjaan yang Terdakwa janjikan, dan Terdakwa mengatakan berkata sabardulu, kemudian korban-korban tersebut meminta uangnya dikembalikan karena tidak sesuai antara yang disampaikan Terdakwa yang mana bisa memasukan kerja namun nyatanya tidak ada kejelasan yang mana Terdakwa sebenarnya tidak melakukan Upaya daya apapun untuk memasukan para korban bekerja serta lebih lanjut uang yang diminta dari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja dan tidak pernah dikembalikan kepada para korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDANG ARDIANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib paman saksi sdr AZRIYANSYAH SIREGAR menemui saksi dan memberitahukan bahwa ada informasi seseorang yang bisa memasukan pekerjaan di perusahaan infinon dengan syarat memberikan sejumlah uang untuk DP, setelah itu sekira pukul 19.30 wib saksi bersama paman saksi sdr AZRIYANSYAH pergi ke kavling bidadari blok c1 no 49 kel. Mangsang kec sei beduk kota batam, sekira pukul 20.00 wib saksi dan paman saksi menemui seorang perempuan yang mengaku bernama ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN saat itu saksi dan paman saksi menanyakan sehubungan dengan informasi bahwa pelaku bisa memasukan pekerjaan, saat itu pelaku meminta dikirim lamarannya melalui PDF kemudian saksi mengirimkannya melalui pesan whatsapp ke hp pelaku, setelah itu pelaku meminta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk DP masuk kerja, lalu saksi mentransfer uang tersebut ke rekening pelaku, kemudian saksi dan paman saksi pulang kerumah. Pada hari minggu tanggal 4 desember 2022 saksi dan paman saksi datang menemui pelaku lalu antara saksi dan pelaku membuat surat pernyataan yang isinya menitipkan uang untuk DP masuk kerja dan apabila uang tersebut dibawa kabur pelaku maka pelaku bersedia di proses hukum, dan pelaku juga berjanji bahwa saksi akan masuk bekerja pada awal bulan januari 2023. Pada tanggal 16 Desember 2022 pelaku menghubungi saksi dan meminta agar mengirimkan uang untuk bantu uang orang yang kurang sebesarRp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening pelaku dan pelaku saat itu pelaku berjanji bahwa saksi akan masuk bekerja pada awal bulan januari. Pada awal bulan januari 2023 saksi menghubungi pelaku untuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan pekerjaan namun pelaku mengatakan dua minggu lagi akan dapat panggilan untuk bekerja, namun dua minggu kemudian saksi tidak mendapat panggilan kerja. Pada awal bulan februari 2023 paman saksi sdr AZRIYANZAH menghubungi pelaku untuk menanyakan tentang panggilan kerja namun pelaku kembali menjawab dua minggu lagi, lalu antara paman saksi dan pelaku membuat kesepakatan apabila pada tanggal 15 Februari 2023 tidak juga ada panggilan kerja maka uang akan dikembalikan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 pekerjaan yang dijanjikan tidak ada dan pelaku tidak mengembalikan uang tersebut. Satu minggu setelah kejadian tersebut pekerjaan yang dijanjikan tidak ada dan pelaku juga tidak mengembalikannya, lalu pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 saksi dan paman saksi datang kerumah pelaku namun pelaku tidak ada dirumah, namun saat dirumah pelaku ternyata banyak korban lainnya yang juga memberikan sejumlah uang kepada pelaku agar bisa masuk bekerja di perusahaan yang pelakujanjikan. Selanjutnya saksi bersama korban lainnya melaporkan kejadian tersebut kepolsek sei beduk.

- Bahwa saat saksi berbicara di handphone dengan pelaku, pelaku berkata "bisa masuk kerja tapi ada syaratnya bayar dp satu juta", dan saat pelaku berjanji mau memasukan pekerjaan pelaku berkata "tunggu aja awal bulan satu ,nanti dipanggil yang penting no hp aktif".

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut karena pelaku bisa memasukan pekerjaan di sebuah perusahaan, saksi yakin pelaku bisa memasukan saksi pekerjaan di sebuah perusahaan karena dari saksi pelaku berbicara yang meyakinkan saksi bahwa ia tidak akan kabur dan sering memasukan orang bekerja di perusahaan. Pelaku menjanjikan saksi bekerja di perusahaan INFINION kawasan industri batam indo muka kuning.

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah di BAP dan keterangan saksi sudah benar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi sudah lama mengetahui bahwa pelaku dapat memasukan kerja dan pada saat itu saksi masih bekerja PT. Manufacturing kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 kontrak saksi habis dan saksi tidak bekerja lagi selanjutnya pada akhir bulan Januari 2023 saksi teringat kepada pelaku dan saksi langsung menghubungi pelaku melalui pesan Whatsapp untuk meminta bantu kepada pelaku untuk memasukan kerja dan pelaku pun membalas ada pekerjaan tapi harus bayar kemudian saksipun memberitahukan kepada teman saksi sdr. BETRIS REGINA HUTAJULU dan sdr.JULREIVANDI SIHOMBING dikarenakan mereka juga membutuhkan pekerjaan dan mau membayar kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan sdr. BETRIS REGINA HUTAJULU dan sdr.JUL REFANDI SIHOMBING mendatangi tempat usaha pelaku dengan tujuan untuk menanyakan pekerjaan lalu pelakupun mengatakan "bisa tapi harus bayar" kemudian saksi bertanya kepada pelaku "PT apa bagusannya ya kak buat kami" lalu pelaku menjawab "kalo PT (perusahaan) bagus bayarnya mahal" lalu sdr. BETRIS REGINA HUTAJULU dijanjikan masukke PT INFINION dengan biaya masuk Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) saatitu juga sdr. BETRIS REGINA HUTAJULU langsung menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada pelaku tanpa menggunakan serahterima / kuitansi dan sdr.JULREIVANDI SIHOMBING dijanjikanke PT HLN dengan biaya masuk sebesar Rp 2.500.000, setelah itu kami bertiga kembali kerumah lalu sekira pukul 20.00 wib pelaku mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi yang berisi "dek carikan kakak 1 orang yang mau masuk INFINION" lalu saksi membalas "akulah kak" lalu pelaku membalas "tunggu kakak coba ya" saksipun membalas " oke" tidak beberapa lama pelaku kembali mengirimkan pesan kepada saksi yang berisi "woy kampret ko ketrima" saat itu juga saksi terkejut dan sangat senang dan bertanya kepada pelaku berapa yang harus saksi bayar, kemudian pelaku mengatakan bahwa saksi sudah mengajak 2 orang lalu pelaku memberikan diskon sehingga saksi dikenakan biaya sebesar Rp 1.500 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pelaku menyuruh saksi untuk segera mentranfer ke nomor rekening BRI 151501020627503 an. ELVI SUSANTI satu juta terlebih dahulu dan lima ratus ribunya bisa nanti-nanti kemudian sekira pukul 22.14 wib saksi meminta bantu adik saksis dr. Riki halomoan silitonga dikarenakan di saksi mempunyai aplikasi mobile banking untuk



mentranfer uang kepada pelaku setelah itu saksipun mengirimkan bukti transfer kepada pelaku selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 pelaku meminta saksi untuk membuat surat pernyataan sesuai dengan contoh yang telah dikirimkan oleh pelaku setelah saksis elesai membuat surat pernyataan tersebut saksi langsung mendatangi pelaku ketempat usahanya untuk meminta tanda tangan pelaku di atas materai 10.000 selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 pelaku mendesak saks iuntuk membayar kekurangan biaya sebesar Rp 500.000 lalu saksipun memberikan uang sebesar Rp 500.000 secara tunai kepada pelaku, namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang di janjikan oleh pelaku tidak juga ada sehingga pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi bersama dengan sdri. BETRIS REGINA HUTAJULU dan sdr.JULREIVANDI SIHOMBING mendatangi tempat usaha pelaku namun sesampainya saksi di tempat usaha pelaku saksi melihat pelaku terlibat cekcok mulut dengan seorang perempuan yang tidak saksi kenal dengan permasalahan hutang lalu pada saat itu juga saksi bertemu dengan sdr ANDANG ARDIANSYAH dan ternyata tertipu juga oleh pelaku untuk dimasukan kerja, atas kejadian tersebut saksi bersama dengan teman-teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa sampai sekarang pekerjaan yang dijanjikan kepada saksi dan teman-teman saksi sampai sekarang tidak ada.

- Bahwa terdakwa ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN tidak ada mengembalikan uang saksi sampai sekarang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BETRIS REGINA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib saat saksi sedang berada di rumah teman saksi sdr JULREIVANDI SIHOMBING lalu sdri. HELDA SYLVIA ANGGRAINI memberitahukan kepada saksi melalui pesan whatsapp bahwa ada orang yang bisa memasukan kerja di perusahaan tapi harus membayar, saksi pun menanyakan tentang orang tersebut kemudian sdri. HELDA SYLVIA ANGGRAINI menjelaskan bahwa pelaku adalah orang yang mempunyai usaha londry dan sudah banyak memasukan orang kerja di perusahaan sehingga saksipun tertarik kemudian saksipun menanyakan satu



lowongan pekerjaan lagi untuk teman saksi sdr JULREIVANDI SIHOMBING kemudian sdri. HELDA SYLVIA ANGGRAINI menanyakan kepada pelaku dan pelaku mengatakan bisa memasukan kerja di PT HLN dengan biaya masuk sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan sdri. HELDA SYLVIA ANGGRAINI dan sdr.JULREIVANDI SIHOMBING mendatangi tempat usaha pelaku dan berbincang-bincang dengan pelaku kemudian pelaku menjanjikan kepada saksi untuk bekerja di PT INFINION dengan biaya DP atau uang muka sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah saksi masuk kerja saksi harus membayar lagi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian saksi pun menyetujuinya dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada pelaku dan saksi juga mentranfer uang kepada pelaku ke nomor rekening BRI 151501020627503 an. ELVI SUSANTI untuk biaya DP atau uang muka masuk kerja di PT HLN untuk sdr. JULREIVANDI SIHOMBING sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi dan JULREIVANDI SIHOMBING sudah menyiapkan surat pernyataan dan masing-masing surat pernyataan tersebut ditandatangani langsung oleh pelaku dan saksi bersama dengan teman-teman saksi dijanjikan pekerjaan pada pertengahan bulan Februari 2023 namun sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak juga ada selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi bersama dengan sdri. HELDA SYLVIA ANGGRAINI dan sdr.JULREIVANDI SIHOMBING kediaman pelaku namun sesampainya saksi di tempat usaha pelaku saksi melihat pelaku terlibat cekcok mulut dengan seorang perempuan yang tidak saksi kenal dengan permasalahan hutang lalu pada saat itu juga saksi bertemu dengan sdr ANDANG ARDIANSYAH dan ternyata tertipu juga oleh pelaku untuk dimasukan kerja, atas kejadian tersebut saksi bersama dengan teman-teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa sampai sekarang pekerjaan yang dijanjikan kepada saksi dan teman-teman saksi sampai sekarang tidak ada.

- Bahwa terdakwa ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN tidak ada mengemblikan uang saksi sampai sekarang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi JULREIVANDI SIHOMBING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan yang saksi maksudkan yakni ketika sdri. BETRIS REGINA HUTAJULU sedang berada di rumah saksi, kemudian mendapatkan informasi dari sdri HELDA SYLVIA ANGGRAINI bahwa ada orang yang bisa memasukan kerja di perusahaan tapi harus bayar lalu saksi pun tertarik dan meminta untuk ditanyakan juga apakah bisa memasukan kerja untuk cowok dan mendapatkan informasi bahwa pelaku bisa memasukan saksi untuk bekerja di PT HLN kemudian saksi bersama dengan sdri HELDA SYLVIA ANGGRAINI, sdri. BETRIS REGINA HUTAJULU mendatangi tempat usaha pelaku dan pelaku pun menjanjikan kepada saksi untuk bekerja di PT HLN dengan syarat harus membayar sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat itu juga saksi meminjam uang sdri. BETRIS REGINA HUTAJULU kemudian sdri BETRIS REGINA HUTAJULU menstranferkan uang sejumlah tersebut kepada pelaku melalui Mobile Banking ke nomor rekening BRI 151501020627503 an. ELVI SUSANTI setelah uang tersebut diterima oleh pelaku dan dijanjikan masuk kerja pada pertengahan tanggal 24 Februari namun sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak ada.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal pelaku, saksi kenal pelaku dar isdri. HELDA SYLVIA ANGGRAINI yang memberitahukan bahwa pelaku bisa membantu memasukan kerja di perusahaan kemudian saksi bertemu dengan pelaku sehingga saksi kenal dengan pelaku.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi yang ditipu oleh pelaku adalah uang, uang milik saksi yang saksi pinjam dari sdri. BETRIS REGINA HUTAJULU sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang milik sdri. BETRIS REGINA HUTAJULU sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), sdri HELDA SYLVIA ANGGRAINI sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sdr. ANDANG ARDIANSYAH sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya semua sebesar Rp 7.200.000 (tujuhjutaduaratusribu rupiah).
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada pelaku yakni dengan meminjam uang sdri. BETRIS REGINA HUTAJULU kemudian sdri BETRIS REGINA HUTAJULU menstranferkan uang sebesar Rp

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku melalui Mobile Banking ke nomor rekening BRI 151501020627503 an. ELVI SUSANTI, sdr. HELDA SYLVIA ANGGRAINI dengan cara transfer kepada pelaku sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. BETRIS REGINA HUTAJULU secara tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sdr. ANDANG ARDIANSYAH sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yakni dengan cara mentransfer ke rekening BRI an. ELVI SUSANTI.

- Bahwa cara pelaku yakni ipelaku menjanjikan kepada saksi dan teman-teman saksi untuk memasukan kerja di perusahaan dengan syarat harus membayar kemudian saksipun percaya dengan perkataan pelaku lalu setelah saksi menyerahkan uang kepada pelaku, namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang dijanjikan oleh pelaku tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada korban bahwa terdakwa bisa memasukan kerja ke PT Infineon dan PT HLN, lalu terdakwa meminta uang DP dengan alasan untuk membayar orang dalam, namun pekerjaan tersebut tidak ada dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut awalnya terdakwa menawarkan kepada korban bahwa terdakwa bisa memasukan orang bekerja di PT Infineon dan PT HLN, beberapa hari kemudian korban-korban tersebut datang menemui terdakwa dan meminta bantu untuk dimasukan kerja di perusahaan, saat itu terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa terdakwa bisa memasukan mereka bekerja di perusahaan dengan syarat memberikan uang DP untuk orang dalam perusahaan tersebut, kemudian korban menyerahkan uang DP yang terdakwa minta dengan cara ditransfer dan tunai. Setelah korban-korban menyerahkan uang tersebut baru terdakwa mencari link pendaftaran karyawan di PT Infineon dan PT HLN melalui akun instagram, lalu terdakwa mengirimkan link tersebut kepada korban-korban tersebut.
- Bahwa saat korban-korban tersebut bertanya tentang lowongan pekerjaan, terdakwa menjawab " BISA TAPI PAKAI DP, DP NYA BESAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUA JUTA RUPIAH”, lalu saat meminta uang DP terdakwa berkata “DP NYA SATU JUTA ATAU DUA JUTA UNTUK ORANG DALAM”,.

- Bahwa saat korban bertanya berapa lama prosesnya, terdakwa jawab “TERDAKWA BISA BANTU MASUKAN KERJA TAPI DP NYA BESAR , KALAU MAU OKE KITA PROSES KALAU NGAK YA UDAH GAK USAH”, setelah korban – korban tersebut menyerahkan uang terdakwa berjanji satu bulan kemudian akan bekerja.
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada korban-korban tersebut ada yang satu juta ada yang dua juta.
- Bahwa saksi ANDANG ARDIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ,sdri HELDA menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000 (satujuta lima ratus ribu rupiah), sdri BETRIS menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sdr JULREIFANDI menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa korban-korban tersebut menyerahkan uang ada yang tunai da nada yang transfer.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada siapapun, uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Infineon atau PT HLN dan terdakwa tidak ada kenal dengan karyawan atau pejabat perusahaan tersebut.
- Bahwa Tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut agar terdakwa bisa meminta uang korban yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar atau menyerahkan uang kepada karyawan PT Infineon dan PT HLN untuk memasukan orang bekerja perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Danamon Nomor Rekening 003646427132 an. AULIA ANDINI SYAH periode tanggal 01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022.
- 2) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1249890297 an. RIKI HALOMOAN SIREGAR periode tanggal 01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 8200656653 an. BETRIS REGINA HUTAJULU periode tanggal 04 Februari 2023.
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ANDANG ARDIANSYAH dan ELVI SUSANTI tertanggal 4 Desember 2022.
- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. HELDA SYLVIA ANGGRAINI dan ELVI SUSANTI tertanggal 8 Februari 2023.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. BETRIS REGINA HUTAJULU dan ELVI SUSANTI tertanggal 04 Februari 2023.
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. JULREIVANDI SIHOMBING dan ELVI SUSANTI tertanggal 04 Februari 2023.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 8) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 867472057246632 dan IMEI 2 : 867472057246624 beserta 1 (satu) buah SIM CARD Smartfren dengan Nomor 088271591322.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penipuan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada korban bahwa terdakwa bisa memasukan kerja ke PT Infineon dan PT HLN, lalu terdakwa meminta uang DP dengan alasan untuk membayar orang dalam, namun pekerjaan tersebut tidak ada dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan tersebut awalnya terdakwa menawarkan kepada korban bahwa terdakwa bisa memasukan orang bekerja di PT Infineon dan PT HLN, beberapa hari kemudian korban-korban tersebut datang menemui terdakwa dan meminta bantu untuk dimasukan kerja di perusahaan, saat itu terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa terdakwa bisa memasukan mereka bekerja diperusahaan dengan syarat memberikan uang DP untuk orang dalam perusahaan tersebut, kemudian korban menyerahkan uang DP yang terdakwa minta dengan cara ditransfer dan tunai. Setelah korban-korban menyerahkan uang tersebut baru terdakwa mencari link pendaftaran karyawan di PT Infineon dan PT HLN melalui akun instagram, lalu terdakwa mengirimkan link tersebut kepada korban-korban tersebut.
- Bahwa benar saat korban-korban tersebut bertanya tentang lowongan pekerjaan, terdakwa menjawab " BISA TAPI PAKAI DP, DP NYA BESAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUA JUTA RUPIAH", lalu saat meminta uang DP terdakwa berkata "DP NYA SATU JUTA ATAU DUA JUTA UNTUK ORANG DALAM",.

- Bahwa benar saat korban bertanya berapa lama prosesnya, terdakwa jawab "TERDAKWA BISA BANTU MASUKAN KERJA TAPI DP NYA BESAR , KALAU MAU OKE KITA PROSES KALAU NGAK YA UDAH GAK USAH", setelah korban – korban tersebut menyerahkan uang terdakwa berjanji satu bulan kemudian akan bekerja.
- Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada korban-korban tersebut ada yang satu juta ada yang dua juta.
- Bahwa benar saksi ANDANG ARDIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ,sdr HELDA menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr BETRIS menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sdr JULREIFANDI menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar korban-korban tersebut menyerahkan uang ada yang tunai dan ada yang transfer.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada siapapun, uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Infineon atau PT HLN dan terdakwa tidak ada kenal dengan karyawan atau pejabat perusahaan tersebut.
- Bahwa benar Tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut agar terdakwa bisa meminta uang korban yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membayar atau menyerahkan uang kepada karyawan PT Infineon dan PT HLN untuk memasukan orang bekerja perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat

(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatannya hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan Rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana yaitu ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, terdakwa membenarkan identitasnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa terdakwa ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa



mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Istilah “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemiliknya. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya dan melakukan perbuatan memiliki terhadap sesuatu barang.

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kejahatan dalam pasal ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
2. Maksud dari pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



3. Membujuknya itu dengan memakai:
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu; atau
 - b. Akal cerdas (tipu muslihat); atau
 - c. Karangan perkataan bohong.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula "dayal istri" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pasal ini, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, mengatakan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Penambahan nama dengan nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali terdakwa dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu.
2. Keadaan (pribadi) palsu yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya.
3. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan Tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau



pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

4. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa berawal pada awal bulan Desember 2022 Saksi ANDANG ARDIANSYAH Bersama pamannya dating kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa mengatakan serangkaian kata bohong yaitu mengatakan ada tapi bayar, lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan dalam waktu empat puluh lima hari baru bekerja, sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Kembali meminta uang kepada Saksi ANDANG ARDIANSYAH sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH mengikuti kemauan Terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa. Padahal Terdakwa tidak melakukan apapun.

Menimbang, bahwa pada awal Februari 2023 Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING dating kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa menyampaikan serangkaian kebohongan bisa memasukan pekerjaan di PT Infineon dan PT HLN dengan syarat memberikan DP Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena mau bekerja di PT Infineon, sedangkan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena mau bekerja di PT HLN, dan Terdakwa menyampaikan serangkaian kebohongan berjanji kepada Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING bahwa mereka akan bekerja dalam waktu satu bulan, padahal Terdakwa tidak ada melakukan apapun.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar dua atau tiga hari kemudian dating Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI meminta bantu



kepada Terdakwa untuk memasukan bekerja di PT Infineon namun Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) , lalu Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sekitar Tanggal 18 Februari 2023 Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI memberikan lagi uang tunai kepada TERDAKWA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saat itu TERDAKWA berbohong yaitu menjanjikan kepada HELDA SYLVIA ANGGRAINI dalam waktu satu bulan akan diterima bekerja padahal Terdakwa tidak ada melakukan apapun.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyerahan uang oleh Saksi ANDANG ARDIANSYAH, Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING serta Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI yang mana dikarenakan serangkaian kebohongan Terdakwa menjanjikan pekerjaan namun ternyata tidak ada, akhirnya para saksi korban tersebut sering dating kerumah Terdakwa untuk menanyakan pekerjaan yang Terdakwa janjikan, dan Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan mengatakan berkata sabar dulu, kemudian korban-korban tersebut meminta uangnya dikembalikan karena tidak sesuai antara yang disampaikan Terdakwa yang mana bisa memasukan kerja namun nyatanya tidak ada kejelasan yang mana Terdakwa sebenarnya tidak melakukan Upaya daya apapun untuk memasukan para korban bekerja serta lebih lanjut uang yang diminta dari para korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja dan tidak pernah dikembalikan kepada para korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa berawal pada awal bulan Desember 2022 Saksi ANDANG ARDIANSYAH Bersama pamannya dating kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa mengatakan serangkaian kata bohong yaitu mengatakan ada tapi bayar, lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH mentransfer uang kerekening Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan dalam waktu empat puluh lima hari baru bekerja, sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Kembali meminta uang kepada Saksi ANDANG ARDIANSYAH sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi ANDANG ARDIANSYAH mengikuti kemauan Terdakwa dengan mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa. Padahal Terdakwa tidak melakukan apapun.

Menimbang, bahwa pada awal Februari 2023 Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING dating kerumah Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan, saat itu Terdakwa menyampaikans erangkaian kebohongan bisa memasukan pekerjaan di PT Infineon dan PT HLN dengan syarat memberikan DP Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena mau bekerja di PT Infineon, sedangkan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING mentransfer uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena mau bekerja di PT HLN, dan Terdakwa menyampaikan serangkaian kebohongan berjanji kepada Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING bahwa mereka akan bekerja dalam waktu satu bulan, padahal Terdakwa tidak ada melakukan apapun.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar dua atau tiga hari kemudian dating Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI meminta bantu kepada Terdakwa untuk memasukan bekerja di PT Infineon namun Terdakwa meminta uang DP sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) , lalu Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI mentransfe ruang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sekitar tanggal 18 Februari 2023 Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI memberikan lagi uang tunai kepada TERDAKWA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saat itu TERDAKWA berbohong yaitu menjanjikan kepada HELDA SYLVIA ANGGRAINI dalam waktu satu bulan akan diterima bekerja padahal Terdakwa tidak ada melakukan apapun.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyerahan uang oleh Saksi ANDANG ARDIANSYAH, Saksi BETRIS REGINA HUTAJULU dan Saksi JULREIFANDI SIHOMBING serta Saksi HELDA SYLVIA ANGGRAINI yang mana dikarenakan serangkaian kebohongan Terdakwa menjanjikan pekerjaan namun ternyata tidak ada, akhirnya para saksi korban tersebut sering dating kerumah Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan pekerjaan yang Terdakwa janjikan, dan Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan mengatakan berkata sabar dulu, kemudian korban-korban tersebut meminta uangnya dikembalikan karena tidak sesuai antara yang disampaikan Terdakwa yang mana bisa memasukan kerja namun nyatanya tidak ada kejelasan yang mana Terdakwa sebenarnya tidak melakukan Upaya daya apapun untuk memasukan para korban bekerja serta lebih lanjut uang yang diminta dari para korban ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja dan tidak pernah dikembalikan kepada para korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1)KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Danamon Nomor Rekening 003646427132 an. AULIA ANDINI SYAH periode tanggal 01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022.
- 2) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1249890297 an. RIKI HALOMOAN SIREGAR periode tanggal 01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023.
- 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 8200656653 an. BETRIS REGINA HUTAJULU periode tanggal 04 Februari 2023.
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ANDANG ARDIANSYAH dan ELVI SUSANTI tertanggal 4 Desember 2022.



- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. HELDA SYLVIA ANGGRAINI dan ELVI SUSANTI tertanggal 8 Februari 2023.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. BETRIS REGINA HUTAJULU dan ELVI SUSANTI tertanggal 04 Februari 2023.
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. JULREIVANDI SIHOMBING dan ELVI SUSANTI tertanggal 04 Februari 2023.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 8) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 867472057246632 dan IMEI 2 : 867472057246624 beserta 1 (satu) buah SIM CARD Smartfren dengan Nomor 088271591322.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELVI SUSANTI Binti NURMAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Danamon Nomor Rekening 003646427132 an. AULIA ANDINI SYAH periode tanggal 01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1249890297 an. RIKI HALOMOAN SIREGAR periode tanggal 01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023.
- 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 8200656653 an. BETRIS REGINA HUTAJULU periode tanggal 04 Februari 2023.
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ANDANG ARDIANSYAH dan ELVI SUSANTI tertanggal 4 Desember 2022.
- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. HELDA SYLVIA ANGGRAINI dan ELVI SUSANTI tertanggal 8 Februari 2023.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. BETRIS REGINA HUTAJULU dan ELVI SUSANTI tertanggal 04 Februari 2023.
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. JULREIVANDI SIHOMBING dan ELVI SUSANTI tertanggal 04 Februari 2023.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 8) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 867472057246632 dan IMEI 2 : 867472057246624 beserta 1 (satu) buah SIM CARD Smartfren dengan Nomor 088271591322.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Rabu, Tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , David P. Sitorus. S.H., M.H, Nanang Herjunanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIEM

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Btm